

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dipandang perlu penataan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERNITAH
KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah untuk menentukan, atau megambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
12. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah

- a. Pemerintah Kecamatan Gunung Sugih
- b. Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar

- c. Pemerintah Kecamatan Seputih Mataram
- d. Pemerintah Kecamatan Punggur
- e. Pemerintah Kecamatan Seputih Raman
- f. Pemerintah Kecamatan Seputih Banyak
- g. Pemerintah Kecamatan Rumbia
- h. Pemerintah Kecamatan Seputih Surabaya
- i. Pemerintah Kecamatan Trimurjo
- j. Pemerintah Kecamatan Padang Ratu
- k. Pemerintah Kecamatan Bangun Rejo
- l. Pemerintah Kecamatan Kali rejo
- m. Pemerintah Kecamatan Terusan Unyai

Paragraf 2 Kedudukan

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Daerah, meneruma pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati;
- (2) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan, mengkoordinasi Perencanaan dan Pembangunan serta membina kehidupan kemasyarakatan dan wilayah kecamatan.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Pemerintah Kecamatan mempunyai:

- a. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban.
- b. Pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- c. Penyelenggaraan terhadap tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan dan keagrariaan;
- d. Pembinaan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- e. Pembinaan Pembangunan yang meliputi perekonomian, produksi, distribusi dan sosial.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan.